

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang SPIP (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang** adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang SPIP (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SPIP.

**Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 2/HK.03.1-Kpts/3327/KPU-Kab/I/2021** mengatur tentang tugas dan susunan keanggotaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Januari 2021.  
-Lampiran 3 halaman.